

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-535/NB.1/2015
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk tanggal 5 Maret 2013 telah memperoleh pengesahan dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Nomor KEP-598/NB.1/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia;
 - c. bahwa dengan surat tanggal 11 Januari 2015 perihal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir tanggal 30 Juni 2015 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen, Direksi PT Unilever Indonesia Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia;
 - d. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998;

6. Keputusan ...

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-535/NB.1/2015
TANGGAL : 10 Juli 2015

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA.
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk tanggal 6 Oktober 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-598/NB.1/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
4. Direksi PT Unilever Indonesia Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

ttd

EDY SETIADI

PERATURAN
DANA Pensiun MANFAAT PASTI
UNILEVER INDONESIA



Jakarta, 6 Oktober 2014



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT UNILEVER INDONESIA Tbk.
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN MANFAAT PASTI
UNILEVER INDONESIA**

Tanggal 6 Oktober 2014

PT Unilever Indonesia Tbk., berkedudukan hukum di Jakarta, diwakili oleh Enny Hartati dan Tevilyan Yudhistira Rusli, Direktur dari PT Unilever Indonesia Tbk., sesuai ayat 8 pasal 20 Anggaran Dasar PT Unilever Indonesia Tbk., selaku Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (DPMPUI)

setelah memperhatikan dan mempertimbangkan:

- A. keputusan Dewan Komisaris PT Unilever Indonesia Tbk. tertanggal 14 April 1993, yang memutuskan penyesuaian ketentuan pensiun yang berlaku di PT Unilever Indonesia Tbk. dengan mendirikan badan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelum 20 April 1993 guna memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- B. Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. tentang Pendirian Dana Pensiun Unilever Indonesia tanggal 7 Februari 2000;
- C. Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. tentang Peraturan Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia tertanggal 19 September 2008 sehingga Dana Pensiun Unilever Indonesia perlu berganti nama menjadi Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (DPMPUI) dan diperlukan pembatasan kepesertaan Dana Pensiun program pensiun manfaat pasti yaitu hanya untuk Karyawan Tetap PT Unilever Indonesia Tbk. dan Karyawan Mitra Pendiri, yang sudah menjadi Peserta sebelum Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Maret 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor KEP-491/KM.10/2010 tanggal 27 Agustus 2010
- D. bahwa PT Unilever Indonesia Tbk memiliki pihak-pihak terafiliasi yang bermaksud untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dengan menjadi Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia;
- E. sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk mengubah Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. Tanggal 5 Maret 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia;
- F. disyaratkan adanya Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia yang ditetapkan oleh Pendiri badan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan itu.

3/1/14



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- 1 Dalam Peraturan Dana Pensiun ini kata-kata yang dimulai dengan huruf besar harus diartikan sebagaimana tercantum di bawah ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan pengertian lain:
 - (a) Akuntan Publik adalah seorang atau firma akuntan terdaftar yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas DPMPUI, untuk melakukan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
 - (b) Aktuaris adalah perusahaan aktuaria yang diizinkan untuk berusaha di Indonesia, yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas DPMPUI, untuk melakukan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
 - (c) Anak adalah anak sah Peserta atau, anak sah Mantan Karyawan atau anak sah Pensiunan yang terdaftar pada Daftar Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja dan berumur dibawah 21 tahun (dua puluh satu tahun). Jika anak Peserta masih bersekolah, tidak menikah dan tidak bekerja, maka batas umur diperpanjang sampai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
 - (d) Arahana Investasi adalah pedoman yang ditentukan oleh Pendiri untuk pengelolaan dan investasi dana DPMPUI.
 - (e) Bunga Layak adalah tingkat bunga yang berlaku pada Masa Kepesertaan yang bersangkutan, yang dihitung sebagai tingkat bunga tertinggi dari deposito berjangka pada bank umum milik Pemerintah.
 - (f) Cacat adalah cacat total dan tetap jasmani atau rohani yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya. Keadaan Cacat harus dikonfirmasi secara tertulis oleh dokter yang ditunjuk oleh DPMPUI.
 - (g) Daftar Peserta adalah Daftar Peserta, isteri/suami, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang Ditunjuk yang diselenggarakan dan disimpan DPMPUI; catatan-catatan pada daftar ini hanya sah jika ditandatangani kuasa Pendiri dan Pengurus.



- (h) Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia atau DPMPUI yang semula bernama Dana Pensiun Unilever Indonesia adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja Manfaat Pasti yang didirikan oleh Pendiri.
- (i) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DPMPUI yang diangkat sesuai dengan Peraturan ini.
- (j) Gaji Pokok adalah gaji pokok yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja secara teratur dan berkala (bulanan) sebagai imbalan kepada Karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan.
- (k) Janda/Duda adalah isteri/suami sah dari Peserta, Mantan Karyawan atau Pensiunan dan terdaftar pada Daftar Peserta sebelum Peserta pensiun atau berhenti bekerja atau meninggal dunia atau Mantan Karyawan meninggal dunia.
- (l) Karyawan adalah karyawan tetap Pemberi Kerja yang bekerja untuk dan menerima Gaji Pokok bulanan dari Pemberi Kerja, dimana karyawan digolongkan atas kelompok Manajemen dan kelompok Non-Manajemen sesuai dengan pengelompokan yang diatur oleh Pemberi Kerja.
- (m) KKB adalah kesepakatan kerja bersama antara Pemberi Kerja dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Unilever Indonesia Tbk., yang dibuat serta ditandatangani sebelum tanggal 3 Juli 2000 yaitu tanggal pengesahan Dana Pensiun Unilever Indonesia oleh Menteri, berikut semua perubahan, tambahan dan pembaruannya.
- (n) Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Pensiunan pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (o) Mantan Karyawan adalah Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun dan tidak mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
- (p) Masa Kerja adalah jumlah tahun kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal diterima sebagai karyawan, termasuk masa program pelatihan yang dijalani sebelum diangkat sebagai karyawan tetap.
- (q) Masa Kepesertaan adalah jumlah tahun semasa menjadi Peserta pada DPMPUI yang dihitung mulai dari Karyawan mendaftarkan diri sebagai Peserta sampai berakhir sebagai Peserta.
- (r) Mitra Pendiri adalah pemberi kerja selain Pendiri, yang ikut serta dalam Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia.
- (s) Nilai Sekarang adalah nilai tunai yang dihitung oleh Aktuaris berdasarkan perhitungan aktuaria yang paling akhir yang ditetapkan penggunaannya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.



- (t) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (u) Pemberi Kerja adalah Pendiri dan atau Mitra Pendiri.
- (v) Pendiri adalah PT Unilever Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta.
- (w) Pengurus adalah Pengurus DPMPUI yang diangkat sesuai dengan Peraturan ini.
- (x) Penerima Manfaat Pensiun adalah Pensiunan, Janda atau Duda, Anak.
- (y) Penerima Titipan adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
- (z) Penghasilan Dasar Pensiun adalah:
 - Karyawan Non-manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ dari Tunjangan Perumahan terakhir, ditambah
 - (e) "Free Distribution" terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja, ditambah
 - (f) Tunjangan Kesehatan sebesar 5% dari total (a) sampai dengan (e).
 - Karyawan Manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ Tunjangan Perumahan terakhir, bagi yang berhak, ditambah
 - (e) "Free Distribution" terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja, ditambah
 - (f) Variable Pay Award, bagi yang berhak
- (aa) Pensiunan adalah Peserta yang menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala menurut Peraturan ini dan tidak lagi berstatus Karyawan.
- (bb) Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (DPMPUI).
- (cc) Peserta adalah Karyawan Pemberi Kerja yang diikutsertakan pada Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia oleh Pendiri dan Mitra Pendiri yang telah memenuhi syarat-syarat kepesertaan menurut Peraturan ini, dan telah terdaftar didalam Daftar Peserta.



- (dd) Pihak Yang Ditunjuk adalah Pihak yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima dana atas hak Peserta yang terdaftar pada DPMPUI.
- (ee) Saldo Karyawan adalah saldo dari iuran Karyawan yang diakumulasikan dengan bunga layak sampai dengan tanggal saat iuran Karyawan berhenti.
- (ff) Tewas adalah:
 - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas/kewajiban Pemberi Kerja;
 - b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas atau dinasny sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas/kewajiban Pemberi Kerja;
 - c. Meninggal dunia yang diakibatkan langsung karena luka-luka maupun cacat rohaniah atau jasmaniah yang didapat dalam hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas, walaupun yang bersangkutan meninggal beberapa waktu setelah kejadian dan dapat dibenarkan secara medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh DPMPUI
- (gg) Usia Pensiun Dipercepat adalah usia Peserta pada saat mencapai 50 tahun untuk kelompok Manajemen; atau 45 tahun untuk kelompok Non-Manajemen.
- (hh) Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mencapai 60 tahun untuk kelompok Manajemen; atau 55 tahun untuk kelompok Non-Manajemen.
- (ii) *Variable Pay Award* adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan hanya berlaku bagi yang berhak.

Pasal 2

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

1. Nama Dana Pensiun ini adalah Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia, disingkat DPMPUI.
2. Penggunaan kata Unilever di dalam Dana Pensiun ini hanya diijinkan atas persetujuan pemegang saham mayoritas Pendiri dan/atau afiliasinya yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Pendiri (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Mayoritas Pendiri**"). Jika terjadi perubahan susunan pemegang saham Pendiri yang mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan saham mayoritas Pendiri kepada pihak yang tidak terafiliasi dari Pemegang Saham Mayoritas Pendiri, maka Pemegang Saham Mayoritas Pendiri tersebut berhak namun tidak berkewajiban meminta DPMPUI untuk tidak lagi menggunakan kata Unilever, dan selanjutnya DPMPUI setuju dan berjanji untuk mengganti nama DPMPUI dengan nama baru yang tidak mengandung kata: Unilever, dalam waktu yang disepakati secara bersama-sama dengan Pemegang Saham Mayoritas Pendiri.

M. B.



3. DPMPUI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
4. Cabang-cabang dapat didirikan di tempat lain jika diperlukan oleh Pengurus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pendiri tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.
5. DPMPUI berdiri sejak tanggal 15 April 1993 dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan bagi Karyawan Pendiri yang mulai bekerja sebelum tanggal 20 April 1992, merupakan kelanjutan dari ketentuan atau praktek pembayaran pensiun yang sudah berlaku sebelum Undang-undang No. 11/1992 tentang Dana Pensiun diberlakukan. Pembentukan DPMPUI telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 serta telah disahkan oleh Menteri berdasarkan keputusan nomor: KEP-283/KM.017/2000 tanggal 3 Juli 2000 dan terakhir dengan No. KEP-598/NB.1/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

Pasal 3

AZAS DAN DASAR

1. DPMPUI berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas.
2. DPMPUI berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).
 - b. Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya yang berlaku.

Pasal 4

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan didirikannya DPMPUI adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana diatur didalam Peraturan ini.
2. DPMPUI bertujuan untuk menjaga kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan Penerima Manfaat Pensiun lainnya.

Pasal 5

KEKAYAAN DANA PENSIUN DAN PENGELOLAANNYA

1. Kekayaan DPMPUI dihimpun dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;



- b. Iuran Peserta;
 - c. Pendapatan investasi; dan
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.
2. Kekayaan DPMPUI terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Pengelolaan kekayaan DPMPUI harus dilakukan Pengurus sesuai dengan Arahan Investasi, dan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya.
4. Pengelolaan kekayaan DPMPUI dapat, dengan persetujuan Pendiri dan sesuai dengan Arahan Investasi, dikuasakan oleh Pengurus kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
5. DPMPUI tidak diperkenankan meminjamkan atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
6. Kekayaan DPMPUI tidak dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut dibawah ini:
 - a. Pengurus, Dewan Pengawas, Pendiri, Mitra Pendiri atau Penerima Titipan;
 - b. Badan Usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, atau serikat pekerja yang anggotanya adalah Peserta DPMPUI;
 - c. Pejabat atau Direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.6.a. dan 5.6.b., serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
7. Dalam hal DPMPUI menginvestasikan kekayaan pada surat berharga di pasar modal, maka surat berharga tersebut wajib dititipkan pada Penerima Titipan.

Pasal 6

PENDIRI

1. Pendiri DPMPUI adalah PT Unilever Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya telah ditetapkan berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 5 Desember 1933 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 9 Januari 1934 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris No. 30 tanggal 27 November 2014 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor AHU-43960.40.22.2014 tertanggal 28 November 2014.
2. Pendiri memegang kewenangan tertinggi dalam DPMPUI.



3. Pendiri berwenang:

- a. Mengangkat, memberhentikan serta menetapkan susunan anggota Pengurus dan Dewan Pengawas;
- b. Menetapkan dasar-dasar kebijakan DPMPUI;
- c. Menetapkan dan memberlakukan Peraturan beserta perubahannya;
- d. Menetapkan dan mengubah Arahkan Investasi;
- e. Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja, anggaran dan belanja serta anggaran investasi DPMPUI yang disusun Pengurus;
- f. Menerima dan mengesahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit dan laporan pertanggung-jawaban Pengurus serta Dewan Pengawas.
- g. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- h. Menerima atau menolak perusahaan lain untuk bergabung ke dalam DPMPUI sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya atau penolakannya atas keikutsertaan Karyawan Mitra Pendiri dimaksud.

4. Pendiri berkewajiban :

- a. Membayar iuran Pendiri kepada DPMPUI;
- b. Memungut iuran Peserta Pendiri;
- c. Menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b kepada DPMPUI;
- d. Membayar bunga atas iuran sebagaimana dimaksud dalam butir c yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo;
- e. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Memberikan data Peserta Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada DPMPUI;
- g. Bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan.
- h. Menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.

Handwritten signature and initials.



- i. Pendiri wajib mempertimbangkan saran dan pendapat dari Mitra Pendiri mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun untuk kelancaran dan pengembangan Dana Pensiun.

Pasal 7

MITRA PENDIRI

Mitra Pendiri adalah Yayasan Unilever Indonesia.

Pasal 8

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

1. Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
2. Mitra Pendiri wajib membayar iuran, baik iuran normal maupun iuran tambahan, yang menjadi kewajiban Mitra Pendiri.
3. Mitra Pendiri wajib memungut iuran yang menjadi kewajiban Peserta Mitra Pendiri.
4. Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 kepada Dana Pensiun.
5. Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
6. Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta Mitra Pendiri kepada Dana Pensiun.
7. Mitra Pendiri wajib melaporkan perubahan data peserta dari Mitra Pendiri.
8. Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kebenaran data peserta dari Mitra Pendiri.

Pasal 9

HAK MITRA PENDIRI

1. Mitra Pendiri berhak:
 - a. memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun;
 - b. memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
2. Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.



Pasal 10

TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 11

KEBIJAKAN PENDANAAN

Pembiayaan program pensiun Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia didasarkan pada posisi pendanaan dari Pendiri dan masing-masing Mitra Pendiri (*non sharing pension cost*). Pada program *non sharing pension cost* ini masing-masing Pemberi Kerja memiliki penegasan mengenai:

- a. Surplus atau Defisit, Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan dan Kualitas Pendanaan
- b. Iuran Normal Pemberi Kerja
- c. Iuran Tambahan bulanan beserta periode pembayarannya (jika ada).

Pasal 12

DEWAN PENGAWAS

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan DPMPUI, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
3. Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas terdiri dari wakil dari Pemberi Kerja dan wakil dari Peserta yang sama jumlahnya;
 - b. Ketua Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dan adalah wakil dari Pemberi Kerja.
4. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 7.5 dibawah ini.
5. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Pendiri sebelum masa jabatannya berakhir.
6. Sebelum diangkat oleh Pendiri, setiap anggota Dewan Pengawas wajib menyatakan secara tertulis bahwa ia:
 - (i) mengetahui dan mengerti sepenuhnya Peraturan ini;
 - (ii) berjanji untuk mentaati dan melaksanakan Peraturan ini, dan
 - (iii) setuju untuk diangkat oleh Pendiri, serta
 - (iv) setuju menaati pemberhentian oleh Pendiri sebelum masa jabatannya berakhir.



7.
 - a. Penunjukan dan/atau perubahan penunjukan anggota Dewan Pengawas harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada anak ayat a ayat ini harus dilakukan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan terjadi.
8. Seorang Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai anggota Pengurus
9. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta dapat terdiri dari Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan Peserta.
10. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Karyawan atau bukan Karyawan.
11. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
12. Jika terjadi lowongan dalam Dewan Pengawas, maka Pendiri harus mengangkat anggota yang baru dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut dan pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
13. Anggota Dewan Pengawas dapat menerima suatu honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Pendiri.
14. Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena:
 - a. meninggal dunia, atau
 - b. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. dikeluarkannya ketetapan Pengadilan Negeri bahwa anggota yang bersangkutan ditempatkan di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit, atau
 - g. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun, atau
 - h. status badan hukum DPMPUI berakhir.

Pasal 13

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

1. Kewenangan Dewan Pengawas dijalankan melalui Rapat Dewan Pengawas.
2. Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengurus agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan;

Handwritten signature/initials



- b. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas hasil pengawasannya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
 - c. Secara bersama-sama maupun masing-masing pada setiap waktu dapat memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DPMPUI termasuk tetapi tidak terbatas, buku-buku, bukti-bukti, surat-surat kekayaan dan keadaan kas DPMPUI, kecuali data pribadi Peserta yang menyangkut Gaji/Penghasilan Dasar Pensiun dan Manfaat Pensiun;
 - d. Menyampaikan usulan kepada Pendiri untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus, setelah memberi kesempatan sepenuhnya kepada anggota Pengurus yang bersangkutan untuk membela dirinya;
 - e. Mempertimbangkan dan memeriksa rencana kerja, anggaran dan belanja serta anggaran investasi yang disampaikan oleh Pengurus.
 - f. Menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris.
 - g. Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus.
 - h. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portfolio investasi dan hasilnya.
 - i. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
 - j. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi DPMPUI sekurang-kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
 - a) Laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan
 - b) Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan DPMPUI.
3. Seorang anggota Dewan Pengawas atau lebih yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Pengawas berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas.
 4. Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

f
B
ed



Pasal 14

RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Rapat Dewan Pengawas diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Pengawas; dalam permintaan tertulis itu mereka harus memberitahukan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam Rapat Dewan Pengawas.
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas. Jika tidak ada Ketua Dewan Pengawas karena sebab apapun juga, atau Ketua Dewan Pengawas berhalangan, 2 (dua) anggota Dewan Pengawas berhak melakukan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut.
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikitnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rapat diadakan. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
4. Apabila semua anggota Dewan Pengawas hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimana pun dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Jika Ketua Dewan Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Pengawas harus dipimpin oleh salah seorang Dewan Pengawas yang dipilih oleh para anggota Dewan Pengawas yang hadir.
6. Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lain berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
8. Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir dan yang diwakili dalam Rapat.
9.
 - a. Setiap anggota Dewan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Pengawas lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.

f
98
001



- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Pengawas memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh mereka yang menyetujui usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

Pasal 15

PENGURUS

1. Dalam rangka pengelolaan DPMPUI, Pendiri menunjuk Pengurus.
2. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan.
3. Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengurus merangkap anggota, dan
 - b. seorang atau lebih Wakil Ketua Pengurus merangkap anggota, dan atau
 - c. seorang atau lebih anggota Pengurus.
4. Pengurus diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi ketentuan pasal 15.5 dibawah ini.
5. Anggota Pengurus dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Pendiri sebelum masa jabatannya berakhir.
6. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
7. Sebelum diangkat, seorang calon anggota Pengurus disyaratkan oleh Pendiri agar menyatakan secara tertulis bahwa ia:
 - (i) telah mengetahui dan mengerti Peraturan ini;
 - (ii) berjanji untuk sepenuhnya menaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan ini;
 - (iii) bersedia diangkat sebagai anggota Pengurus;
 - (iv) setuju jika diberhentikan oleh Pendiri sebelum masa jabatannya berakhir, tanpa hak menerima uang pesangon.
8. a. Penunjukan dan/atau perubahan penunjukan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan



- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada anak ayat a ayat ini dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan
9. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, maka Pendiri harus menunjuk Pengurus yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya.
10. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud pasal 15.9 maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
11. Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
- a. meninggal dunia, atau
 - b. masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali, atau
 - c. mengundurkan diri, atau
 - d. diberhentikan oleh Pendiri, atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. dikeluarkannya ketetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa anggota Pengurus yang bersangkutan ditempatkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit, atau
 - g. DPMPUI bubar.
12. Ketua Pengurus dan Wakil Ketua secara bersama-sama, atau lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Pengurus bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus.
13. Pengurus berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama DPMPUI, mengikat DPMPUI pada pihak ketiga, melakukan segala perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, sesuai dengan Arahan Investasi dan Undang-undang tentang Dana Pensiun serta Peraturan pelaksanaannya.
14. Para anggota Pengurus berhak menerima suatu honorarium yang besarnya diatur dan ditetapkan Pendiri.
15. Pengurus dapat memindahkan kepesertaan Mantan Karyawan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja yang lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan atas permintaan Mantan Karyawan yang bersangkutan.
16. Pengurus dapat, dengan persetujuan Pendiri, menunjuk pihak ketiga untuk membantu penyelenggaraan DPMPUI.
17. Apabila terjadi tuntutan terhadap Pengurus atas kepengurusan DPMPUI, tanpa adanya kesalahan Pengurus secara bersama-sama ataupun masing-masing, dan sebagai akibatnya Pengurus secara



bersama-sama ataupun masing-masing, wajib membayar sesuatu jumlah sebagai ganti rugi kepada pihak lain berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mendapatkan kekuatan pasti. Pendiri bersedia mengganti kepada Pengurus dan atau anggota Pengurus, jumlah yang wajib dibayar itu, atau membayar jumlah tersebut atas nama Pengurus dan atau anggota Pengurus sendiri, kecuali jika kewajiban pembayaran itu disebabkan karena kelalaian Pengurus dan atau anggota Pengurus atau karena Pengurus menyimpang atau bertindak bertentangan dengan hak dan wewenangnya, atau karena Pengurus dan atau anggota Pengurus melakukan penyimpangan dari Arahan Investasi atau Peraturan ini, atau Pengurus dan atau anggota Pengurus melakukan tindak pidana antara lain penipuan atau korupsi.

18. Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

Pasal 16

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Tugas dan kewajiban Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a. Mengelola DPMPUI dengan baik;
 - b. Bertindak teliti, hati-hati, terampil dan cermat dalam melaksanakan tanggung-jawab mengelola DPMPUI;
 - c. Menyelenggarakan, memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan DPMPUI;
 - d. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
 - e. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri sesuai dengan jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
 - f. Wajib menyampaikan rencana investasi untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan laporan investasi tahunan kepada Dewan Pengawas.
 - g. Wajib menyampaikan kepada Peserta:
 - (i) Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;



- (ii) Ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan Akuntan Publik atas laporan investasi tahunan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku serta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
 - (iii) Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - (iv) Setiap perubahan yang terjadi pada Peraturan yang menyangkut kepentingan Peserta.
- h. Mengelola kekayaan DPMPUI sesuai dengan Arahkan Investasi;
 - i. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja serta anggaran investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya satu bulan sebelum hari terakhir dari setiap tahun buku;
 - j. Wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - k. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, apabila Pendiri tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - l. Memberitahukan kepada Pendiri, apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - m. Membuat perjanjian dengan Penerima Titipan dengan syarat dan ketentuan yang mengamankan kepentingan DPMPUI.
2. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri dan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan DPMPUI, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

RAPAT PENGURUS

- 1. Rapat Pengurus diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Pengurus atau atas permintaan tertulis sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Pengurus; dalam permintaan tertulis itu mereka harus memberitahukan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam Rapat Pengurus.
- 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Ketua Pengurus. Jikalau Ketua Pengurus tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan untuk mengadakan Rapat tersebut, maka anggota Pengurus yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut.

Handwritten signature/initials



3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada anggota Pengurus secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikitnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum Rapat diadakan. Panggilan harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
4. Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimana pun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus, jika Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus harus dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh para anggota Pengurus yang hadir.
6. Seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Pengurus lain berdasarkan surat kuasa.
7. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika lebih dari setengah jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
8. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus yang hadir dan yang diwakili dalam Rapat.
9.
 - a. Setiap anggota Pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pengurus lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus yang menjabat memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh mereka yang menyetujui usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.



Pasal 18

PENERIMA TITIPAN

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri.
2.
 - a. Untuk kepentingan DPMPUI, Pendiri dengan atau tanpa usul Pengurus dapat menarik kembali penunjukannya dan menunjuk Penerima Titipan yang lain.
 - b. Perubahan Perjanjian Penerima Titipan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Penugasan terhadap Penerima Titipan harus berdasarkan pada perjanjian penitipan harta antara Pengurus dan Penerima Titipan. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada DPMPUI;
 - c. pernyataan kesediaan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan DPMPUI dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
4. Pengurus wajib memberikan instruksi kepada Penerima Titipan mengenai orang-orang yang memiliki kuasa untuk melaksanakan penjualan, pembelian dan atau pengalihan kekayaan DPMPUI yang disimpan pada Penerima Titipan.

Pasal 19

KEPESERTAAN

1. Peserta adalah Karyawan yang telah menjadi Peserta DPMPUI sebelum Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Maret 2010 tentang Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia yang disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor KEP-491/KM.10/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
2. Kedudukan sebagai Peserta berakhir pada saat:
 - a. Peserta meninggal dunia;
 - b. Peserta berhenti bekerja;



- c. Peserta pensiun;
 - d. Peserta mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
3. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DPMPUI apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.
- 4.
- a. Mantan Karyawan yang kembali bekerja dan/atau menjadi Karyawan dan menjadi Peserta sebelum yang bersangkutan menerima pembayaran Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana diatur pada pasal 21.4.c atau memindahkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain, maka hak atas Pensiun Ditunda terhapus dan karenanya Masa Kerja yang telah dijalani akan ditambahkan ke dalam Masa Kerja yang akan dijalani untuk perhitungan manfaatnya dikemudian hari.
 - b. Mantan Karyawan yang dipekerjakan kembali oleh Pemberi Kerja dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Masa Kerjanya harus diperhitungkan tanpa terputus.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.4.b di atas tidak berlaku apabila Peserta telah menerima hak sebagaimana diatur dalam pasal 21.4. atau telah mengalihkan hak atas Pensiun Ditundanya ke Dana Pensiun lain, kecuali jika hak yang telah dibayarkan atau telah dialihkan dimaksud dikembalikan ke DPMPUI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 20

IURAN PENSIUN

1. Iuran untuk membiayai Manfaat Pensiun diatur sebagai berikut:
- a. Besar iuran yang ditanggung oleh Peserta setiap bulan adalah sebesar 1,9% (satu koma sembilan perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
 - b. Besar iuran yang ditanggung oleh Pemberi Kerja ditetapkan oleh Aktuaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
2. Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran defisit.
3. Kewajiban Peserta membayar iuran dan kewajiban Pemberi Kerja membayar iuran untuk kepentingan Peserta yang bersangkutan dimulai sejak Karyawan mendaftarkan diri sebagai Peserta dan berakhir pada bulan berikutnya setelah kepesertaan Peserta yang bersangkutan berakhir.
4. Iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 20.1 disetorkan oleh Pemberi Kerja kepada DPMPUI selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.



5. Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
 - a. hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan Bunga Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.4.
 - b. piutang DPMPUI yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

Pasal 21

MANFAAT PENSIUN DAN PEMBAYARANNYA

1. Rumus Manfaat Pensiun:
 - a. Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut:

1,6% dari Penghasilan Dasar Pensiun untuk setiap tahun Masa Kerja, setinggi-tingginya 90% dari Gaji Pokok terakhir.
 - b. Masa Kerja dari perusahaan lain dapat diperhitungkan untuk penetapan Manfaat Pensiun sesuai dengan besar dana yang dialihkan ke DPMPUI. Penetapan Masa Kerja tambahan ini ditetapkan oleh Aktuaris.
2. Manfaat Pensiun Normal
 - a. Setiap Peserta yang telah berhenti bekerja dan mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
 - b. Besar Manfaat Pensiun Normal ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal sampai Pensiunan meninggal dunia.
3. Manfaat Pensiun Dipercepat
 - a. Setiap Peserta yang berhenti bekerja dan/atau tidak lagi menjadi Karyawan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.



- b. Besar Manfaat Pensiun Dipercepat adalah sebesar pembayaran berkala yang diperoleh dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.
- c. Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja sampai Pensiunan meninggal dunia.
- d. Peserta yang berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat menunda waktu penerimaan pensiunnya sampai Usia Pensiun Normal dimana pada Usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun dibayarkan penuh.

4. Pensiun Ditunda

- a. Setiap Peserta yang berhenti bekerja dan/atau tidak lagi menjadi Karyawan sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki Masa Kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- b. Pembayaran Pensiun Ditunda dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Mantan Karyawan sekurang-kurangnya mencapai Usia Pensiun Dipercepat sampai Pensiunan meninggal dunia.
- c. Dalam hal pembayaran atas permintaan Peserta dilaksanakan sebelum Usia Pensiun Normal, manfaat yang dibayarkan adalah sebesar pembayaran berkala yang diperoleh dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.
- d. Dalam hal pembayaran atas permintaan Peserta dilaksanakan setelah Usia Pensiun Normal, manfaat yang dibayarkan adalah sebesar Manfaat Pensiun Peserta yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.
- e. Berdasarkan pilihan Peserta hak atas Pensiun Ditunda dapat:
 - (i) tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun;
 - (ii) dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
 - (iii) dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangandengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- f. Dalam hal Peserta memilih untuk mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun lain, maka dana yang dialihkan bagi Peserta bersangkutan adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.

5. Manfaat Pensiun Cacat

- a. Setiap Peserta yang menderita Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (f) pasal 1 dan oleh karenanya ia berhenti bekerja dan/atau tidak lagi menjadi Karyawan, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.



- b. Besar Manfaat Pensiun Cacat adalah sama dengan Manfaat Pensiun Peserta yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1 pasal ini dimana Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta bersangkutan bekerja sampai Usia Pensiun Normal.
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena Cacat sampai Pensiunan meninggal dunia.
6. Saldo Karyawan bagi Peserta yang berhenti sebelum Tiga Tahun Masa Kepesertaan:
- a. Setiap Peserta yang berhenti bekerja dan/atau tidak lagi menjadi Karyawan dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun kecuali karena Meninggal atau Cacat, maka kepadanya dibayarkan Saldo Karyawan.
 - b. Saldo Karyawan ini dibayarkan secara sekaligus.
7. Manfaat Pensiun yang diterima oleh Janda/Duda
- a. Bagi Pensiunan yang meninggal, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat yang dibayarkan kepada Pensiunan sesaat sebelum meninggal.

Pembayaran Manfaat Pensiun ini dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia sampai Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.
 - b. Bagi Peserta yang Tewas baik sebelum atau setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan pada pasal 21.1. pasal ini dimana Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta bersangkutan bekerja sampai Usia Pensiun Normal.

Dalam hal Peserta Tewas sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus

Pembayaran Manfaat Pensiun dalam hal Peserta Tewas dalam masa Usia Pensiun Dipercepat, dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia sampai Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi
 - c. Bagi Peserta yang meninggal dalam masa Usia Pensiun Dipercepat, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan pada pasal 21.1.



Bagi Mantan Karyawan yang meninggal dalam masa Usia Pensiun Dipercepat, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Pensiun Ditunda sebagaimana ditetapkan pada pasal 21.4 pasal ini dan besarnya tidak lebih dari 50% dari Gaji Pokok terakhir.

Pembayaran Manfaat Pensiun ini dilakukan secara berkala bulanan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta/Mantan Karyawan meninggal dunia sampai Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

- d. Bagi Peserta yang meninggal sebelum masa Usia Pensiun Dipercepat, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21.1, sekurang-kurangnya sama dengan Saldo Karyawan.

Bagi Mantan Karyawan yang meninggal sebelum masa Usia Pensiun Dipercepat, maka kepada Janda/Duda dibayarkan sejumlah manfaat sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari Pensiun Ditunda sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21.4 dan besarnya tidak lebih dari 50% dari Gaji Pokok terakhir dan sekurang-kurangnya sama dengan Saldo Karyawan.

Pembayaran Manfaat Pensiun ini atas pilihan Janda/Duda dapat dilakukan secara sekaligus.

8. Manfaat Pensiun yang diterima oleh Anak

- a. Apabila Peserta / Mantan Karyawan / Pensiunan meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda atau apabila Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi maka manfaat akan dibayarkan kepada Anak.
- b. Besar Manfaat Pensiun Anak adalah sebesar Manfaat Pensiun Janda/Duda.

Manfaat Pensiun sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dibayarkan secara berkala mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta/Mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia tanpa meninggalkan Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi sampai Anak tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

9. Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pihak yang Ditunjuk

- a. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda/Anak, dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk.
- b. Besar dana hak Peserta yang diterima oleh Pihak yang Ditunjuk adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang ditetapkan sesuai dengan pasal 21.1.
- c. Dana ini dibayarkan secara sekaligus.

Handwritten signature and initials



10. Pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus
 - a. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun, atas pilihan Penerima Manfaat Pensiun, dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Penerima Manfaat Pensiun pada saat pertama kali manfaat dibayarkan.
 - b. Dalam segala hal, apabila besar manfaat pensiun kurang dari atau sama dengan jumlah yang dapat dibayar secara sekaligus yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun dari waktu ke waktu, maka atas pilihan Penerima Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
11. Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala berhenti bila sudah tidak ada pensiunan/janda/duda/anak, sehingga apabila Saldo Karyawan lebih banyak dari total jumlah pembayaran manfaatnya, maka selisihnya (bila ada) akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah dari Peserta secara sekaligus.

Pasal 22

KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sebelum 1 Januari 2010 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 5% dari Manfaat Pensiun bulannya sebanyak satu kali terhitung sejak 1 September 2010.
2. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini telah dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. tanggal 30 Maret 2010, yang mendapatkan pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan nomor KEP-491/KM.10/2010 tanggal 27 Agustus 2010.
3. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sebelum 1 Mei 2011 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 7% dari Manfaat Pensiun bulannya sebanyak satu kali terhitung sejak 1 Januari 2012.
4. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini telah dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. tanggal 28 Februari 2011, yang mendapatkan pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan nomor KEP-653/KM.10/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
5. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sebelum 1 Mei 2013 diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar 4,3% dari Manfaat Pensiun bulannya sebanyak satu kali terhitung sejak 1 Januari 2014.
6. Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini telah dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Unilever Indonesia Tbk. tanggal 5 Maret 2013, yang

Handwritten signature/initials



mendapatkan pengesahan Menteri berdasarkan Keputusan nomor KEP-598/NB.1/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

Pasal 23

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

1. Tanggal, tempat dan cara pembayaran Manfaat Pensiun ditentukan oleh DPMPUI.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun hanya dapat dilaksanakan setelah calon Penerima Manfaat Pensiun mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus dan memberikan semua informasi yang dianggap perlu oleh Pengurus berkaitan dengan pembayaran manfaatnya.
3. Atas permintaan Penerima Manfaat Pensiun, Pengurus dapat membayarkan Manfaat Pensiun melalui bank yang ditunjuk oleh Penerima Manfaat Pensiun yang bersangkutan.
4. Penerima Manfaat Pensiun dapat menguasakan kepada orang lain untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan surat kuasa. Berlakunya surat kuasa tersebut hanya untuk satu kali pembayaran.

Pasal 24

PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada DPMPUI menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 25

PENGALIHAN/PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

1. Hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan oleh DPMPUI tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari DPMPUI, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.



Pasal 26

KEWAJIBAN MEMBERIKAN KETERANGAN

1. Setiap Peserta dan/atau Penerima Manfaat Pensiun berkewajiban:
 - a. Memberikan keterangan yang benar dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah kepada DPMPUI, setiap kali jika diminta atau disyaratkan oleh DPMPUI; dan
 - b. Memberitahukan kepada DPMPUI setiap terjadi perubahan susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya peristiwa dimaksud.
2. Jika Peserta tidak mempunyai isteri/suami dan Anak, maka Peserta menunjuk Pihak yang berhak untuk menerima Manfaat Pensiun. Pihak yang Ditunjuk tersebut harus terdaftar didalam Daftar Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.
3. Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud didalam pasal 26.2, dapat diubah atas permintaan dari Peserta yang bersangkutan.
4. Dalam hal keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 26.2 dan 26.3 tidak dipenuhi, maka pihak penerima manfaat pensiun ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

TATA CARA PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

1. Hanya Pendiri yang berhak mengadakan perubahan pada Peraturan ini.
2. Perubahan Peraturan ini dilakukan dengan batasan bahwa azas, dasar, maksud dan tujuan DPMPUI tidak dapat diubah, kecuali diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3.
 - a. Perubahan Peraturan yang mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan/atau besarnya Manfaat Pensiun, pemberlakuannya harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri dan harus mendapat persetujuan pemilik perusahaan atau Rapat Umum Pemegang Saham atau yang setara dengan itu kecuali jika disyaratkan oleh Undang-undang, Keputusan-keputusan Pemerintah atau peraturan pemerintah lain.
 - b. Seluruh perubahan Peraturan yang tidak menyebabkan perubahan atas pendanaan dan/besarnya Manfaat Pensiun, maka perubahan demikian ditetapkan oleh Pendiri tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Pendiri.



4. Setiap perubahan Peraturan harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Setiap perubahan Peraturan berlaku sejak tanggal pengesahan perubahan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perubahan peraturan tidak mengurangi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat perubahan.

Pasal 28

BIAYA-BIAYA YANG DIIZINKAN MENJADI BEBAN DPMPUI

Biaya-biaya yang dapat dikeluarkan oleh DPMPUI selain untuk pembayaran Manfaat Pensiun, adalah:

- a. biaya operasional DPMPUI;
- b. biaya rapat-rapat Dewan Pengawas dan Pengurus;
- c. honor Anggota Dewan Pengawas dan Pengurus;
- d. biaya dalam rangka investasi dana DPMPUI;
- e. biaya pelatihan, lokakarya serta seminar-seminar yang berkaitan dengan pengelolaan DPMPUI;
- f. biaya pajak DPMPUI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. biaya untuk jasa profesional yang ditunjuk oleh Pengurus dan atau Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan ini untuk kepentingan DPMPUI;
- h. biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
- i. biaya likuidasi dalam hal DPMPUI dibubarkan.

Pasal 29

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

1. Pajak penghasilan terhadap pembayaran Manfaat Pensiun di bawah Peraturan ini ditanggung oleh Penerima Manfaat Pensiun atau pihak lain yang menerima manfaat.
2. DPMPUI wajib memotong pajak penghasilan atas manfaat yang dibayarkan dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Handwritten signature and initials.



Pasal 30

PEMBULATAN-PEMBULATAN

1. Dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun atau pembayaran sekaligus bagian-bagian dari ratusan Rupiah dihitung menjadi Rp 100,-(Seratus Rupiah).
2. Masa Kerja dihitung sampai jumlah bulan penuh dengan pengertian bahwa Masa Kerja yang merupakan bagian dari satu bulan yang kurang dari 15 (lima belas) hari dibulatkan kebawah (dihapuskan) menjadi nol bulan dan 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan keatas menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 31

TAHUN BUKU

1. Tahun buku DPMPUI berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dari tahun yang sama.
2. Untuk pertama kali, tahun buku berlangsung dari tanggal pengesahan DPMPUI oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.

Pasal 32

PEMBUKUAN DAN RAPAT UMUM TAHUNAN DPMPUI

1. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku DPMPUI, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan Dewan Pengawas tentang hasil pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang baru berlalu itu, dan laporan Pengurus sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan ini harus dipersiapkan.
2. Neraca, perhitungan hasil usaha dan bagian lain laporan keuangan setelah diperiksa (audit) oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas harus ditandatangani atas nama Pengurus dan Dewan Pengawas dan bersama dengan Laporan Pengurus dan Laporan Dewan Pengawas harus disampaikan kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan diadakan sesuai dengan Peraturan ini.
3. Rapat Umum Tahunan adalah Rapat antara Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas dimana Pengurus wajib memberi pertanggungjawaban secara tertulis kepada Pendiri, antara lain menyerahkan Neraca DPMPUI serta perhitungan hasil usaha DPMPUI yang meliputi tahun buku yang baru berlalu, serta hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pendanaan DPMPUI dalam tahun yang baru lalu;

M, f
val



- b. pengelolaan dana DPMPUI, serta hasilnya yang harus tercermin pada Neraca DPMPUI serta perhitungan hasil usaha;
 - c. pelaksanaan tugas oleh Penerima Titipan;
 - d. kepengurusan yang dilaksanakan oleh Pengurus dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
4. Rapat Umum Tahunan dapat dihadiri oleh Mitra Pendiri.
5. Rapat Umum Tahunan harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun. Pengurus wajib memanggil Rapat Umum Tahunan di tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Jika sampai dengan bulan Juni Pengurus tidak memanggil Rapat Umum Tahunan, Pendiri atau Dewan Pengawas berhak memanggil Rapat Umum Tahunan.
6. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.
7. Jikalau Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Jika dalam Peraturan ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Tahunan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas, jika Ketua Dewan Pengawas tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang yang hadir yang ditunjuk oleh Pendiri.
9. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan harus dibuat Berita Acara Rapat oleh seorang yang ditunjuk oleh pimpinan Rapat. Untuk sahnya Berita Acara tersebut, Berita Acara harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang yang ditunjuk oleh Pendiri, dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata tentang semua keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan bagi Pendiri, DPMPUI, Pengurus, Dewan Pengawas dan pihak ketiga baik di hadapan badan peradilan maupun di hadapan siapapun juga.

Penandatanganan tersebut dalam ayat di muka tidak disyaratkan jika Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang kompeten.
10. Rapat Umum Tahunan hanya sah, jika dalam Rapat itu dihadiri Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas dan jika Dewan Pengawas dan atau Pengurus tidak hadir dalam Rapat, maka Rapat sah jika dalam Rapat itu diwakili Pendiri dan telah memenuhi pasal 32.5



11. Semua keputusan dalam Rapat Umum Tahunan wajib diambil oleh Pendiri setelah mendengar Dewan Pengawas dan Pengurus.
12. Pendiri dapat menyetujui atau tidak menyetujui Laporan Dewan Pengawas, dan Laporan Pengurus serta laporan keadaan keuangan DPMPUI yang diajukan pada Rapat Umum Tahunan.

Pasal 33

TATA CARA PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DPMPUI

1. DPMPUI dapat dibubarkan jika:
 - i) Pendiri dibubarkan; atau
 - ii) Pendiri mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membubarkan DPMPUI setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Pendiri; atau
 - iii) Otoritas Jasa Keuangan berpendapat bahwa DPMPUI tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan DPMPUI.
2. Pembubaran DPMPUI ditetapkan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus menunjuk likuidator.

Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran Dana Pensiun dibebankan pada Dana Pensiun.
3.
 - a. Pembagian kekayaan DPMPUI yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak;
 - ii. Pihak-pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i.
 - b. Pembagian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.3.a. dilakukan setelah dipenuhi kewajiban terhadap negara.
4.
 - a. Bagi Peserta yang belum berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari DPMPUI yang dilikuidasi, haknya dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - b. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun dan bagi Peserta yang telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari DPMPUI yang dilikuidasi, haknya dibagikan dengan membeli anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan pilihan Peserta atau Penerima Manfaat Pensiun;
 - c. Dalam hal pembagian hak Peserta, Pensiunan, Janda/Duda atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.4.b. menghasilkan Manfaat Pensiun yang sama dengan jumlah yang dapat dibayar



secara sekaligus yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus.

5. Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah seluruh kewajiban dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.3, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak sampai dengan batas maksimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
6. Dalam hal masih terdapat kelebihan setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.5 pasal ini, maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing.
7. Dalam hal sisa kekayaan DPMPUI tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda dan Anak dikurangi secara berimbang sebagaimana ditetapkan oleh likuidator, sehingga jumlah seluruh kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan DPMPUI.
8. Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat DPMPUI dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
9. Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada Pemberi Kerja dilarang.
10. Likuidator wajib melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Likuidator wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
12. Status badan hukum DPMPUI berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.11.

Pasal 34

PERATURAN PERALIHAN

1. Dengan berlakunya Peraturan ini karyawan Pendiri yang telah menjadi Peserta pada program pensiun yang ditetapkan berdasarkan KKB 1992 - 1993 (Kep. Menaker No. Kep. 622/M/BW/BK/1991), dan peraturan staff manajemen tanggal 1 Maret 1990 (dengan kelengkapan retirement plan), secara otomatis menjadi peserta DPMPUI.

Handwritten signature/initials



2. Masa Kerja yang diakui untuk DPMPUI ini sama dengan masa kerja yang sesungguhnya pada Pemberi Kerja yang dihitung sejak tanggal diterima sebagai karyawan, termasuk masa program pelatihan yang dijalani sebelum diangkat sebagai karyawan tetap.
3. Bagi Peserta yang telah menjadi Karyawan pada Pendiri sebelum tanggal 20 April 1992, sepenuhnya mengikuti ketentuan atau praktek yang sudah berlaku sebelum Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun diberlakukan. Ketentuannya sebagai berikut:
 - a. Iuran untuk program pensiun ditanggung oleh Pemberi Kerja dimana besarnya ditetapkan oleh Aktuaris.
 - b. Usia Pensiun Normal adalah 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Penghasilan Dasar Pensiun ditetapkan sebagai penghasilan karyawan pada bulan terakhir menjelang berhenti bekerja yang ditetapkan sebagai berikut:
 - Karyawan Non-manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ dari Tunjangan Perumahan terakhir, ditambah
 - (e) "Free Distribution" terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja, ditambah
 - (f) Tunjangan Kesehatan sebesar 5% dari total (a) sampai dengan (e).
 - Karyawan Manajemen:
 - (a) Gaji Pokok terakhir ditambah
 - (b) Tunjangan Cuti sebesar $\frac{1}{12}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (c) Tunjangan Khusus Tahunan sebesar $\frac{1}{8}$ dari Gaji Pokok terakhir, ditambah
 - (d) $\frac{1}{12}$ Tunjangan Perumahan terakhir, bagi yang berhak, ditambah
 - (e) "Free Distribution" terakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemberi Kerja, ditambah
 - (f) Variable Pay Award, bagi yang berhak.
 - d. Besar Manfaat Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:

Non Manajemen : 1,5 (satu setengah) kali Masa Kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Manajemen: { 1,2 (satu dua persepuluh) kali Masa Kerja sampai usia 35 tahun; ditambah 1,6 (satu enam persepuluh) kali Masa Kerja diatas usia 35 tahun } kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan secara sekaligus pada bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
 - e. Pilihan Pensiun Bulanan - Kelompok Manajemen
 - (1) Bagi Peserta dari kelompok Karyawan Manajemen, pada saat pensiun diberikan pilihan untuk menerima manfaatnya secara berkala bulanan.

Pilihan ini harus dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pensiun dan Peserta tidak dapat mengubah atau menarik kembali keputusannya tersebut.

By t
ad



- (2) Besar pensiun bulanan bagi Peserta adalah Manfaat Pensiunnya yang dibagi dengan 120 (seratus dua puluh) dan dibayarkan sampai Pensiunan meninggal dunia.
- (3) Apabila Pensiunan meninggal, maka Janda/Duda dan/atau Anaknya berhak atas Manfaat Pensiun.
- (4) Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda ditetapkan sebagai berikut:
 - Apabila selisih usia antara Pensiunan dengan Janda/Duda tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka besar pensiun Janda/Duda adalah 60% (enam puluh perseratus) dari pensiun yang dibayarkan kepada Pensiunan sesaat sebelum meninggal dunia.
 - Apabila selisih usia antara Pensiunan dengan Janda/Duda lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka besar pensiun Janda/Duda adalah 60% (enam puluh perseratus) dikurangi dengan 2,5% (dua setengah perseratus) untuk setiap tahun perbedaan usia diatas 10 (sepuluh) tahun, dari pensiun yang dibayarkan kepada Pensiunan sesaat sebelum meninggal dunia.
 - Pembayaran pensiun ini dilakukan mulai bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal sampai Janda/Duda meninggal atau menikah lagi.
- (5) Manfaat Pensiun bagi Anak ditetapkan sebagai berikut:-
 - Apabila pensiun Janda/Duda seperti yang diatur pada pasal 34.3.e.4 dibayarkan, maka besar pensiun Anak adalah 40% (empat puluh perseratus) dari pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sesaat sebelum meninggal dunia untuk seorang Anak, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun Janda/Duda bagi setiap tambahan Anak.
 - Apabila pensiun Janda/Duda seperti yang diatur pada pasal 34.3.e.4 tidak dibayarkan, maka besar pensiun Anak adalah 60% (enam puluh perseratus) dari pensiun yang dibayarkan kepada Pensiunan sesaat sebelum meninggal dunia untuk seorang Anak, ditambah 30% (tiga puluh perseratus) dari pensiun Janda/Duda bagi setiap tambahan Anak. Jumlah anak yang diperhitungkan adalah sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anak.

f. Manfaat bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum Usia Pensiun Normal:

Non Manajemen: 1,5 (satu setengah) kali Masa Kerja kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Manajemen: { 1,2 (satu dua persepuluh) kali Masa Kerja sampai usia 35 tahun; ditambah 1,6 (satu enam persepuluh) kali Masa Kerja diatas usia 35 tahun } kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Pembayaran manfaat ini dilakukan secara sekaligus apabila peserta sudah mencapai usia 45 tahun atau setelahnya. Pembayaran manfaat ini merupakan bagian dari pembayaran dalam kaitannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur oleh perundangan yang berlaku.

Dalam hal peserta berhenti bekerja sebelum usia 45 tahun, maka pembayaran manfaatnya ditunda sampai yang bersangkutan mencapai usia 45 tahun atau peserta dapat memilih untuk memindahkan hak pensiunnya ke dana pensiun lain.

Manfaat pensiun yang diterima pada usia 45 tahun adalah sebesar manfaat pensiunnya ditambah dengan Bunga Layak. Apabila Peserta memilih untuk mengalihkan hak

mt
ed



pensiunnya ke dana pensiun lain, maka besarnya dana yang dialihkan adalah sebesar manfaat pensiunnya ditambah Bunga Layak.

- g. Besar Manfaat Pensiun Cacat sebagaimana dimaksud pada pasal 21.5.a ditetapkan sebagai manfaat terbesar antara manfaat sesuai dengan pasal 34.3.d dan 6 (enam) kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan secara sekaligus pada bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja.

- h. Manfaat Pensiun yang diterima oleh Janda/Duda/Anak dalam hal Peserta Tewas

Non Manajemen: Manfaat Pensiun ditetapkan sesuai dengan pasal 34.3.d dimana Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta bersangkutan bekerja sampai Usia Pensiun Normal.

Manajemen: Manfaat Pensiun ditetapkan sesuai dengan pasal 34.3.d dimana Masa Kerja dihitung seolah-olah Peserta bersangkutan bekerja sampai Usia Pensiun Normal.

Selisih lebih antara rumus Peserta Tewas dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.3.i, harus dibayarkan secara bulanan seumur hidup, kecuali apabila selisih lebih dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 21.10.b Peraturan ini.

- i. Manfaat Pensiun yang diterima oleh Janda/Duda/Anak dalam hal Peserta meninggal dunia

Non Manajemen: Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai manfaat terbesar antara yang ditetapkan sesuai dengan pasal 34.3.d dan 6 (enam) kali Penghasilan Dasar Pensiun.

Manajemen: Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai manfaat yang terbesar antara yang ditetapkan sesuai dengan pasal 34.3.d dan 60% (enam puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan Masa Kerja sampai Usia Pensiun Normal, ditambah 10% untuk setiap Anak maksimum 40% (empat puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun untuk 4 anak atau lebih.

Manfaat ini dibayarkan secara sekaligus.

- j. Bagi peserta yang berhenti bekerja tanggal 1 Januari 2003 atau setelahnya, manfaat pensiunnya tidak dikurangi dengan iuran-iuran Pemberi Kerja ke ASTEK/JAMSOSTEK untuk Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua beserta bunganya.

- k. Perhitungan manfaat berdasarkan pasal 34.3.f. berlaku surut ke tanggal 3 Juli 2000.

- 4. Peserta dari Pendiri yang dialihkan oleh Pendiri menjadi peserta dari Mitra Pendiri.

- 5. Kekayaan dan kewajiban peserta yang dialihkan Pendiri pada Mitra Pendiri menjadi kekayaan dan kewajiban dari Mitra Pendiri.

Handwritten signature and initials



Pasal 35

KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia ini, maka Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia tanggal 5 Maret 2013 dinyatakan tidak berlaku.
2. Peserta dianggap telah memilih tempat kedudukan hukum atau domisili di alamat yang tercatat pada pembukuan DPMPUI.
3. Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
4. Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 6 Oktober 2014

PT Unilever Indonesia Tbk.

Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia


Enny Hartati

Direktur


Tevilvan Yudhistira Rusli

Direktur